

**ANALISIS PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN DALAM
PEMBUATAN KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA
DENPASAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:
I KADEK ARI SAPUTRA
NIT.19283205

Diploma IV Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRACT

Pendaftaran Tanah Kota Lengkap (PTKL) is a Complete Village/Kelurahan-based Land Registration conducted in a Regency/City where the number of registered land parcels is above 80% (eighty percent) and the land parcels which have not been registered are scattered sporadically. Denpasar City is the first city that is able to realize a "Complete City" in Indonesia both spatially and juridically. The purpose of this study was to determine the supporting factors, inhibiting factors and existing solutions in the development of the "Complete City" at the Denpasar City Land Office.

This research method uses qualitative research with a descriptive approach and SWOT analysis. Progress in the construction of a "Complete City" in the City of Denpasar begins in 2019 until 2023 with the achievement target being the "Complete City" Declaration which is considered with quality and targets that meet the requirements of the Complete City value set by the SPPR Directorate General. In fulfilling the requirements of "Complete City"

Internal supporting factors include good management, implementation consistency, and success in planning land management. The technical aspects include an integrated evaluation from the preparation stage to the declaration. External supporting factors are cooperation between agencies and socialization which are important for land registration. Internal inhibiting factors involve other urgent activities at the Land Office that share resources, as well as technical issues in land mapping and digitization. External inhibiting factors include problems in mapping due to unknown land subjects/objects and server problems. To overcome the inhibiting factors, it is necessary to process data stock taking and identification of the real condition of the KW 4, KW 5, KW 6 data. Inventorying and making BA of cancellation of parcels for OHS fields which overlaps also needs to be carried out. In addition, it is necessary to carry out BT/SU scan activities for electronic services. Implementation of the "Complete City" in Denpasar City can run more smoothly and successfully according to the expected goals.

Keywords: quality improvement, complete city, land data

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	6
D. Manfaat.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kerangka Teoritis.....	14
C. Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Format Penelitian	24
B. Lokasi atau Objek Penelitian	26
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	26

D. Definisi Operasional Konsep dan Variabel	28
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
A. Gambaran Umum Kota Denpasar	34
B. Profil Kantor Pertanahan Kota Denpasar	38
BAB V PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR	45
A. <i>Road Map</i> Kota Lengkap	45
B. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Lengkap	48
1. Tahapan Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Spasial Kota Lengkap	52
2. Tahapan Validasi di Kantor Pertanahan Kota Denpasar	60
3. Menjaga Kualitas Data Pasca Deklarasi Kota Lengkap	64
4. Contoh Desa Lengkap di Kota Denpasar.....	67
5. Faktor-Faktor Kota Lengkap di Kota Denpasar	71
C. Hasil Progress dan Deklarasi Kota Lengkap	73
D. Analisis SWOT Pembuatan Kota Lengkap	79
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia didasari oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 19. Peraturan pelaksanaanya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Upaya pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di Indonesia menjadi salah satu prioritas utama dalam menangani berbagai konflik dan sengketa pertanahan yang ada. Pendaftaran tanah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, terutama dalam hal subjek dan objek hak atas tanah, melalui penerbitan sertifikat hak atas tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menetapkan percepatan pendaftaran tanah sebagai salah satu agenda utama dalam melaksanakan komitmen pertanahan dan tata ruang.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program nasional yang strategis yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Metode PTSL adalah suatu inovasi yang diperkenalkan oleh pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri No. 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No. 2 tahun 2018. Pelaksanaan pendaftaran tanah dengan program sistematis dimulai sejak tahun 2017 dengan target untuk mendaftarkan sebanyak 126 juta bidang tanah hingga tahun 2025. PTSL, yang juga dikenal sebagai sertipikasi tanah, merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu, dengan memperoleh sertipikat, masyarakat juga dapat menggunakannya sebagai

modal untuk mendapatkan dukungan usaha yang berdaya guna serta berpotensi meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

PTSL memiliki objektif yang mencakup seluruh wilayah di Indonesia, termasuk semua jenis tanah tanpa terkecuali. Ini meliputi tanah yang belum memiliki hak atas kepemilikan maupun tanah yang sudah memiliki hak atas kepemilikan. Pada tahun 2019, Kementerian ATR/BPN tidak hanya mengeluarkan PTSL, tetapi juga menerbitkan Petunjuk Teknis sebagai upaya untuk melakukan pengamatan yang teliti dan mencapai kinerja yang handal. Petunjuk Teknis No. 01/JUKNIS-300.01.01/II/2019 untuk kota atau kabupaten lengkap guna memperoleh deklarasi desa/kelurahan lengkap. Selama pelaksanaan program PTSL, dilakukan klasterisasi bidang tanah yang bertujuan untuk mempermudah identifikasi dan mempercepat pendataan bidang-bidang tanah. Klasterisasi bidang tanah ini terdiri dari empat Klaster, yaitu Klaster 1 (K1), Klaster 2 (K2), Klaster 3 (K3), dan Klaster 4 (K4). Hanya Klaster 1 (K1) yang memungkinkan penerbitan sertifikat hak atas tanah, sedangkan Klaster 2 (K2) dan Klaster 3 (K3) hanya menghasilkan peta bidang tanah. Sementara itu, Klaster 4 (K4) mencakup bidang tanah yang sudah terdaftar namun belum terpetakan dalam peta pendaftaran. (Artika & Utami, 2020), Dalam rangka menghasilkan peta bidang tanah yang berkualitas, perlu dilakukan pemetaan data Klaster 4 (K4) ke dalam peta PTSL. Dengan melakukan pemetaan ini, informasi yang terdapat pada bidang tanah dalam Klaster 4 dapat terintegrasi secara lengkap dan akurat dalam sistem peta PTSL. Hal ini akan memastikan bahwa peta bidang tanah yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan sebagai acuan yang reliable dalam kegiatan identifikasi dan pendataan bidang tanah. (Juknis PTSL 2019). PTSL yang merupakan wadah dari konsep membangun informasi yang lengkap dan akurat yang bisa mewujudkan *one map policy* (kebijakan satu peta) khususnya pada bidang tanah di seluruh Indonesia dan juga bisa mewujudkan Kota Lengkap/Kabupaten Lengkap.

Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Lengkap (PTKL) adalah suatu proses pendaftaran tanah yang dilakukan di suatu Kabupaten/Kota dengan jumlah bidang tanah terdaftar mencapai lebih dari 80 persen dan bidang tanah yang belum terdaftar tersebar secara sporadis. PTKL dapat dilaksanakan secara swakelola oleh Kabupaten atau Kota terpilih maupun dengan bekerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang yang anggaran, pelaksana dan jangka waktu pelaksanaannya ditentukan oleh SK tersebut. Pada Pelaksanaan kegiatan PTKL, tidak hanya dilakukan plotting bidang tanah K4 secara fisik, namun juga melakukan perbaikan link yuridis, pemetaan bidang tanah (produk PBT), perapian peta dan mendukung deklarasi desa/kelurahan lengkap sebagaimana PTSL. Dalam rangka implementasi Kelurahan Lengkap, bidang tanah yang terdaftar diwajibkan untuk melewati proses verifikasi dengan menggunakan dokumen fisik yang ada di Kantor Pertanahan. Panduan Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2022 menyebutkan beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan validitas data spasial yang dapat dianalisis, seperti kesesuaian posisi, luas, bentuk, dan keterhubungan antara data fisik dan yuridis. Meskipun Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten telah berhasil menyelesaikan implementasi Kelurahan Lengkap, masih terdapat banyak kendala yang dihadapi selama pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengevaluasi kualitas validitas data pemetaan yang digunakan dalam pembuatan Kelurahan Lengkap. Tujuan analisis tersebut adalah untuk memastikan bahwa data pemetaan yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks pembuatan Kelurahan Lengkap.

Kota Denpasar merupakan Ibukota serta pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Bali terdiri dari 4 kecamatan dan 43 kelurahan/desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978, Denpasar secara resmi diubah menjadi "Kota Administratif Denpasar". Kemudian, berdasarkan potensi dan kemampuan wilayahnya dalam

menjalankan otonomi daerah, pada tanggal 15 Januari 1992, melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992, status Kota Denpasar ditingkatkan menjadi "kotamadya". Peningkatan ini secara resmi diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Februari 1992. Kota Denpasar sebagai salah satu *pilot project* "Kota Lengkap" dari berbagai Kota/Kabupaten yang direncanakan sebagai salah satu percontohan untuk mewujudkan Kota Lengkap di Indonesia dan telah berhasil mendeklarasikan bahwa Kota Denpasar sudah meraih predikat "Kota Lengkap" pertama di Indonesia yang memiliki luas wilayah administrasi 124.500.000 m², memiliki 210.921 persil bidang tanah terpetakan dan sebanyak 195.190 persil atau 98,92% yang telah dinyatakan valid (data per Januari 2023). Dalam hal ini Kota Denpasar masih memiliki kekurangan persil yang belum terpetakan sebanyak 15.731 persil atau sebesar 1.08%.

Kota lengkap dapat dinyatakan lengkap dapat ditinjau dari dua aspek yakni lengkap dari aspek fisik berarti bahwa secara wilayah administrasi, semua bidang tanah telah diukur dan terpetakan dengan lengkap. Hal ini berarti bahwa batas-batas dan luas masing-masing bidang tanah telah ditetapkan secara jelas dan terdokumentasi dalam peta atau sistem pemetaan yang valid. Sementara itu, lengkap dari aspek yuridis berarti bahwa informasi tentang setiap persil bidang tanah yang terpetakan telah lengkap dalam hal riwayat tanahnya. Ini mencakup sejarah kepemilikan tanah, peralihan hak, beban-beban hukum, dan status hukum lainnya yang relevan. Selain itu, penetapan batas bidang tanah juga harus memenuhi asas kontradiktur delimitasi, yaitu mengikuti prosedur yang sesuai dan telah melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan tentang batas-batas tanah yang sah. Dengan keberlakuan kedua aspek ini, data pertanahan akan dianggap lengkap secara fisik dan yuridis, menjamin kejelasan dan keabsahan informasi tentang bidang tanah yang terpetakan.

Inovasi-inovasi yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar dalam mewujudkan Kota Lengkap dan telah berhasil meningkatkan kualitas data pertanahan baik itu meningkatkan nilai

kota lengkap, perbaikan peta bidang tanah seperti *gap*, *overlap*, *misplace*, anomali bidang tanah, dan bidang tanah yang berada diluar batas administrasi. Untuk meningkatkan kualitas data bidang tanah, terutama bidang tanah dalam Klaster 4 (K4), dilakukan proses pemetaan kembali posisi bidang tanah tersebut ke dalam sistem koordinat (TM-3⁰). Selain itu, juga dilakukan perbaikan dan peningkatan terhadap bidang tanah itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk membentuk basis data pertanahan yang valid, baik dari segi spasial maupun tekstual. Kantor Pertanahan Kota Denpasar telah melakukan proses pemetaan ulang posisi bidang tanah dengan menggunakan sistem koordinat (TM-3⁰) untuk memastikan data spasial bidang tanah yang lebih akurat. Perbaikan dan peningkatan pada bidang tanah itu sendiri, termasuk validasi dan pengoreksian data tekstual yang terkait dengan bidang tanah tersebut. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, Kantor Pertanahan Kota Denpasar berupaya membentuk basis data pertanahan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek spasial maupun tekstual.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Analisis Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Dalam Pembuatan Kota Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Denpasar"

B. Rumusan Masalah

Kantor Pertanahan Kota Denpasar merupakan kota pertama yang sukses dalam mendeklarasikan serta mewujudkan "Kota Lengkap" pertama di Indonesia yang menjadikan Kota Denpasar sebagai percontohan dari *pilot project* di Indonesia. Persiapan "Kota Lengkap" dimulai dari persiapan desa/kelurahan lengkap yang ada di Kota Denpasar dengan perencanaan yang didukung dengan data dan peta kerja serta mekanisme kegiatan PTSL wajib dilakukan sistematis dan tidak sporadis. Pada rapat kerja nasional Kementerian ATR/BPN tanggal 6 Februari 2019, Dirjen Infrastruktur

Keagrariaan menyampaikan bahwa pada tahun 2018 telah dilakukan proyek percontohan "Kota Lengkap".

Identifikasi Kabupaten/Kota Lengkap adalah bidang tanah terdaftarnya sudah mencapai > 80% di dalam Peta Pendaftaran yang sudah terdaftar di KKP Kantor Pertanahan Kota Denpasar sudah mencapai 98,92% persil telah dinyatakan valid (data per Januari 2023). Sisa dari persil yang belum valid masih menyisakan sebuah permasalahan 1,08% dari baik itu K4, *misplace*, *overlap*, *gap*, serta anomali bidang tanah yang masih bisa diselesaikan. Perkembangan perbaikan baik itu dari data spasial maupun tekstual mengalami perkembangan dari tahun ke tahun hingga Kantor Pertanahan Kota Denpasar mendapatkan predikat "Kota Lengkap" pertama yang mendeklarasikan bahwa Kota Denpasar sudah lengkap dalam hal lengkap fisik dan lengkap yuridis.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyusun rumusan masalah dalam hal penelitian ini, yakni:

1. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi peningkatan kualitas data pertanahan sehingga bisa mencapai deklarasi "Kota Lengkap" di Kota Denpasar ?
2. Bagaimana solusi untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan perwujudan "Kota Lengkap" di Kota Denpasar ?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dari peningkatan kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar dalam hal memenuhi standar kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
- b. Mengetahui solusi dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar dalam pelaksanaan perwujudan deklarasi "Kota Lengkap" sebagai Kota/Kabupaten pertama di Indonesia yang sudah mendeklarasikan "Kota Lengkap".

D. Manfaat

Adapun manfaat dari kegiatan penelitian ini, seperti :

- a. Bagi peneliti, penelitian yang diperoleh dapat memperdalam ilmu dan meraih gelar Sarjana Terapan serta pengalaman yang ada khususnya di bidang pertanahan. Penelitian yang peneliti dapatkan diharapkan menjadi referensi dalam menyelesaikan Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia.
- b. Bagi Kantor Pertanahan, penelitian ini dapat diperlukan untuk referensi bagi Kantor Pertanahan lainnya untuk membangun Kota/Kabupaten Lengkap serta *one map policy* yang diharapkan terwujud di Kota/Kabupaten.
- c. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), penelitian ini diharapkan dapat memberi keilmuan di bidang pertanahan khususnya di bidang pertanahan dalam hal pembangunan perwujudan Kota/Kabupaten Lengkap di Indonesia ini.
- d. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam hal memberi informasi terhadap bidang tanah di Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun nasional

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Pembangunan “Kota Lengkap” di Kota Denpasar dengan mengoptimalkan pengelolaan peningkatan kualitas data pertanahan menghasilkan deklarasi “Kota Lengkap” pertama di Indonesia bisa di deklarasikan. Faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi peningkatan kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar :

1. Faktor Pendukung:

Internal:

Aspek Manajemen, konsistensi pelaksanaan pembangunan “Kota Lengkap” di Kota Denpasar dalam membangun manajerial, prosedur dan keberhasilan dalam perencanaan kegiatan penataan persil/bidang tanah desa/kelurahan yang berhasil dituntaskan dengan sangat baik sehingga bisa meningkatkan kualitas data pertanahan. Sedangkan dari aspek teknis, evaluasi yang diperoleh dari perencanaan hingga pembangunan “Kota Lengkap” dari tahapan kegiatan persiapan, inventarisasi, validasi BT dan SU, pengecekan ke lapangan hingga deklarasi sudah diterapkan dengan baik.

Eksternal:

Kerjasama antar instansi dengan adanya sosialisasi terkait dengan pentingnya dalam kegiatan pendaftaran tanah dan terbangunannya koordinasi antar instansi yang saling menguntungkan untuk masing-masing instansi.

2. Faktor Penghambat:

Internal:

Aspek Manajemen, adanya kegiatan selain pembangunan “Kota Lengkap” yang bersifat urgent di Kantor Pertanahan yang membutuhkan pelaksana tugas sehingga proses pembangunan “Kota Lengkap” sedikit terhambat. Sedangkan dari aspek teknis, proses pemetaan KW 4, KW 5, KW 6 yang semakin sulit dikarenakan bidang-bidang tanah sudah terpetakan seluruhnya. Masih ada bidang tanah yang terindikasi terpetakan ditempat yang salah, belum maksimalnya proses digitalisasi BT/SU sehingga harus menggunakan arsip fisik dalam proses pemetaan bidang KW 4, KW 5, KW 6.

Eksternal:

Masih terdapat kendala dalam pemetaan KW 4, KW 5, KW 6 dikarenakan subjek/objek tanah yang tidak diketahui di Kantor Pertanahan sehingga memerlukan waktu lebih. Server yang tiba-tiba down sehingga mengakibatkan lambatnya proses digitalisasi ke server yang membuat kehilangan waktu lebih.

3. Solusi

Pelaksanaan pembangunan “Kota Lengkap” di Kota Denpasar masih memiliki hambatan dalam pembangunan “Kota Lengkap”. Solusi untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan perwujudan “Kota Lengkap” di Kota Denpasar : Dilaksanakannya proses stok opname data K3, KW 4, KW 5, KW 6 untuk mengidentifikasi kondisi riil data, dari hasil stok opname diperoleh residu data KW 4, KW 5, KW 6 yang sulit atau tidak dapat ditindaklanjuti. Dan dilaksanakan inventarisasi dan pembuatan BA (Berita Acara) pembatalan persil untuk bidang K3 yang tumpang tindih. Serta dilaksanakannya kegiatan scan BT/SU untuk layanan elektronik.

B. Saran

Penelitian mengajukan beberapa saran terkait dengan pembangunan “Kota Lengkap” di Kota Denpasar yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar sebagai berikut :

1. “Kota Lengkap” di Kantor Pertanahan Kota Denpasar pada pelaksanaan proses pembangunan “Kota Lengkap” hanya pada studio dan persyaratan yang dipenuhi dalam anomali, *gap*, *overlap* dapat berubah karena adanya proses pengukuran yang dapat merubah bentuk dari perapian peta sehingga data spasial perlu dikaji ulang kembali. Diperlukan konfirmasi dan koordinasi terkait dengan pemeliharaan data spasial dengan yuridis pasca deklarasi “Kota Lengkap”.
2. Penelitian yang dilaksanakan tentang “Kota Lengkap” masih perlu dikembangkan kembali karena dampak-dampak kedepan terhadap adanya “Kota/Kabupaten Lengkap” di Indonesia akan banyak digunakan baik di dalam instansi maupun diluar instansi.
3. Bagi peneliti selanjutnya dengan tulisan ini diharapkan untuk penulis selanjutnya membuat kajian terhadap Kantor Pertanahan lainnya yang sudah mendeklarasikan “Kota/Kabupaten Lengkap” di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Artika, I. G., & Utami, W. (2020). Percepatan pembenahan data bidang tanah Klaster 4 melalui survei data pertanahan. *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 6 No.1 hlm 68.
- Chatib, M. (2011). *Sekolahnya Manusia*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Handono, A. B., Suhattanto, M. A., & Nugroho, A. (2020). Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Tunas Agraria Vol. 3 No.3*.
- J.Moleong, L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kastika, I. W. (2019). *Strategi dan Progres Pembangunan "Kota Lengkap" di Kantor Pertanahan Kota Denpasar*. Denpasar: Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Mardalis. (2003). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mawadah, M. (2021). Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Jurnal Tunas Agraria Vol. 4 No.2*.
- Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian untuk Riset Agraria*. Yogyakarta: Gramasurya.
- Purba, R. S., & Bandhono, F. A. (2021). Kajian Implementasi Kelurahan Lengkap Terdaftar Berdasarkan Implementasi di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. *Prosiding FIT Vol, 1, 53-61*.
- Rahmawati, N. (2022). Pendaftaran Tanah Berbasis Desa Lengkap. *Jurnal Tunas Agraria, Vol. 5 No.2*.
- Rangkuti, F. (2005). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis-Orientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Rudy, T. M. (2005). *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sari, A. P. (2021). *Strategi Penyelesaian Kelurahan Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Madiun*. Madiun: Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suranto. (2010). *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Tjan, M. M., Martanto, R., & Pinuji, S. (2021). *Membangun Kelurahan Lengkap Dengan Data PTSL di Kantor Pertanahan Kota Ternate*.
- Umbara, D. (2021). *Kajian Pemetaan Bidang Tanah Dalam Pembuatan Kelurahan Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II*. Surabaya: Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Wibowo, Y. A., Riyadi, R., & Sufyandi, Y. (2021). *Evaluasi Kualitas Data Spasial Pemetaan Desa Lengkap Hasil Pelibatan Multipihak Pemangku Kepentingan di Desa Kokosan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No. 2 tahun 2018
- Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL
- Instruksi Presiden No 2 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978 tentang Penetapan Kota Denpasar Resmi menjadi “Kota Administratif Denpasar”
- Petunjuk Teknis No. 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Petunjuk Teknis 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022 tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap

Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap